



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata gugatan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Yonathan Alexander, bertempat tinggal di Bukit Serpong Mas Blok F3 No.2 RT.006 RW.007 Kelurahan Pekulon Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hambali, S.H dan Darman Sumantri, S.H, kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pengawal Masyarakat Banten Indonesia (LBH-PMBI) yang beralamat di Jl. Veteran III No.D 37 RT.03 RW.04 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten, *email* : *Pangerangpasundan5@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 8 Agustus 2024, dengan nomor 161/SK.Pdt/VIII/2024/PN Rkb, sebagai Penggugat;

Lawan

Rumyati, yang beralamat di Kp. Pegenggang RT.004 RW.002 Kelurahan Sumber Waras Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, sebagai Tergugat;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas gugatan Penggugat;

Setelah mendengar pencabutan yang disampaikan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 27 Juli 2024 di bawah Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rkb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir kuasa sedangkan Tergugat sidang pertama hadir dan selanjutnya Tergugat tidak hadir kembali maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan; ,

Menimbang bahwa dalam perkara ini, telah dibacakan gugatan dan telah adanya perbaikan gugatan tanggal 29 Agustus 2024, namun Tergugat setelah itu tidak lagi menjawab serta hadir dipersidangan maka untuk itu Tergugat dianggap tidak lagi menggunakan haknya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16 /Pdt G/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi menggunakan haknya maka terhadap pencabutan yang disampaikan oleh Penggugat tidak lagi membutuhkan persetujuan dari Tergugat dan permohonan pencabutan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tertanggal 3 Oktober 2024 maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rkb;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rkb dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencoret dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rkb;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H. dan Wahyu Iswantoro, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota., dibantu oleh Usye Sekarmanah sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

d.t.o

d.t.o

Ahmad Syairozi, S.H.

Rahmawan, SH.,M.H

d.t.o

Wahyu Iswantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6 /Pdt G/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Usye Sekarmanah.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Pemberkasan	: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Penggandaan	: Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah)
- Biaya panggilan	: Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah)
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Materai	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) +
Jumlah	Rp 186.500,-
Terbilang ( seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)